



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arsam
2. Tempat lahir : Namotangan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Jenggorap Desa Lau Damak Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arsam bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dengan berat netto 24,5 (dua puluh empat koma lima) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Terdakwa ARSAM pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa duduk di dekat sebuah warung yang berada di Dsn.Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat setelah terdakwa membeli rokok di warung tersebut dan sekira pukul 23.00 wib SAMA (DPO) datang menghampiri terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian, lalu terdakwa dan SAMA ngobrol-ngobrol berdua, kemudian SAMA mengatakan "awak, ini ada ganja 3 (tiga) bungkus, nanti kalau ada pembeli kasi kan, harganya 50 ribu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbungkus, nanti ambil upahnya 10 ribu perbungkusnya kalau udah laku kemudian terdakwa pun langsung menerima ganja tersebut dan selanjutnya tidak berapa lama SAMA pun langsung pergi meninggalkan, dan sekira pukul 02.00 wib saat terdakwa sedang duduk sendirian disekitar warung tersebut sambil menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa orang laki laki yang diketahui adalah petugas Polisi yang berpakaian preman yakni BRIPKA HAMDANI, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIGADIR AMBRA MAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan petugas polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya terdapat ganja di kantong belakang celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah kaca pirek di kantung depan celana yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas Polisi tanyakan kepada terdakwa milik siapakah ganja dan pirek tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik SAMA yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan petugas polisi langsung dibawa ke kantor Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja milik terdakwa ARSAM tersebut, setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 41/IL.I.0028/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,5 gram milik ARSAM;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 2322/NNF/2018 Â tanggal 26 Februari 2018 Â yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, Nip.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 24,5 (dua puluh empat koma lima) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram. Barang bukti milik terdakwa ARSAM;  
Kesimpulan:Barang bukti adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Terdakwa ARSAM pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa duduk di dekat sebuah warung yang berada di Dsn.Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat setelah terdakwa membeli rokok di warung tersebut dan sekira pukul 23.00 wib SAMA (DPO) datang menghampiri terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian, lalu terdakwa dan SAMA ngobrol-ngobrol berdua, kemudian SAMA mengatakan "awak, ini ada ganja 3 (tiga) bungkus, nanti kalau ada pembeli kasi kan, harganya 50 ribu perbungkus, nanti ambil upahnya 10 ribu perbungkusnya kalau udah laku" kemudian terdakwa pun langsung menerima ganja tersebut dan selanjutnya tidak berapa lama SAMA pun langsung pergi meninggalkan, dan sekira pukul 02.00 wib saat terdakwa sedang duduk sendirian disekitar warung tersebut sambil menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa orang laki laki yang diketahui adalah petugas Polisi yang berpakaian preman yakni BRIPKA HAMDANI, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIGADIR AMBRA MAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan petugas polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya terdapat ganja di kantong belakang celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah kaca pirek di kantong depan celana yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas Polisi tanyakan kepada terdakwa milik siapakah ganja dan pirek tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik SAMA yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan petugas polisi langsung dibawa ke kantor Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja milik terdakwa ARSAM tersebut, setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 41/IL.I.0028/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,5 gram milik ARSAM;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 2322/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, Nip.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 24,5 (dua puluh empat koma lima) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram;

Barang bukti milik terdakwa ARSAM. Kesimpulan: Barang bukti adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TH Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi Ambra Mawan dan Hamdani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat ketika Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung, yang mana penangkapan tersebut berdasarkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Sth





informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong belakang celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Sama (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Hamdani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat ketika Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung, yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong belakang celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Sama (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;  
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di depan sebuah warung di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat karena kasus narakotika jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sama (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab:10533/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Zulni Erma dan R. Fani Miranda, telah melakukan analisis terhadap barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Hamdani (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat ketika Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung, yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki, menguasai narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong belakang celana yang dikenakan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sama (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10533/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Arsam sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 41/IL.1.0028/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10533/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan dan R. Fani Miranda, ST., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dengan berat netto 24,5 (dua puluh empat koma lima) gram, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Sth



menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Hamdani (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat ketika Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung, yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki, menguasai narkotika jenis ganja dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong belakang celana yang dikenakan Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sama (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) buah kaca pirek, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ganja;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E. S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E. S.H. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Stb